



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf e dan ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5741) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
- 

- Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
 14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 10);
 15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
8. Pekerja Perkebunan Sawit adalah pekerja pada perkebunan sawit dan ekosistem sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja.
9. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disingkat DBH Sawit adalah dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentasi atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya di singkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
15. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah data yang berfungsi untuk menyasar individu/keluarga dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional.
16. Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pekerja pada perkebunan sawit dan ekosistem sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Perkebunan Sawit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. penjaminan Pekerja Perkebunan Sawit terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan; dan
- b. optimalisasi cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB II

PROGRAM DAN KRITERIA KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kriteria Kepesertaan

Pasal 5

Kriteria Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di Kabupaten Bireuen;

- b. Pekerja Perkebunan Sawit yang pada saat mendaftar berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. tidak memiliki hubungan kerja tertulis; dan
- d. tidak terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN IURAN

Pasal 6

- (1) Penerima manfaat Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dilakukan melalui pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang menangani urusan perkebunan sesuai dengan kriteria yang memenuhi ketentuan Pasal (5)
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dinas terkait setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas yang menangani urusan perkebunan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (5) Data Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperbarui setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV BESARAN IURAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Besaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari DBH Sawit.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan dalam tahun berjalan.

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Untuk sinkronisasi data yang telah diterima oleh Dinas terkait dilakukan koordinasi oleh Tim Koordinasi yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Asisten yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan perkebunan; dan
 - f. Bagian yang membidangi Hukum.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
 - (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
 - (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal peserta mengalami kendala dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII PENGHENTIAN

Pasal 10

Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta diberhentikan apabila:

- a. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. meninggal dunia; atau
- c. mengundurkan diri.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Perkebunan Sawit yang bersumber dari

DBH sawit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Penerima iuran bertanggungjawab secara formal dan material atas iuran yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan penggunaan iuran; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab, yang menyatakan bahwa iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar Peserta yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim koordinasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Bupati.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang dibiayai oleh DBH Perkebunan Sawit dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 September 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 25 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 814